



**P U T U S A N**  
**Nomor : 79/PID.SUS/2013/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam  
perkaraatas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NANDA ANDIKA BIN RUSIAN ;  
Tempat lahir : Langsa (Aceh) ;  
Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 17 Agustus 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Marina Green Blok F No. 41  
Kota  
Batam;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap 23 November 2012 berdasarkan Surat  
perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/175/XI/2012/Sat Resnarkoba  
tanggal 23 November 2012;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara  
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR



1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;

**PENGADILAN TINGGI tersebut:**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.BTM, tanggal 19 Maretl 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2013 NO. REG. PERK : PDM-09/TPUL/BATAM/ 01/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa NANDA ANDIKA BIN RUSIAN pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat perumahan PGRI Batu Aji, Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa mendapat telpon dari IWAN (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa dicarikan/dibelian 1 (satu) garis daun ganja dan mengajak terdakwa bertemu di daerah Ruko Fanindo. Sebelum berangkat ke Ruko Fanindo terdakwa juga membawa kantung plastik kresek warna biru yang berisikan daun ganja milik terdakwa dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri. Tujuan terdakwa membawa kantung plastik itu adalah terdakwa akan memberi bonus kepada sdr. IWAN apabila ia merasa kurang setelah membeli 1 (satu) garis daun ganja nantinya;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib terdakwa sampai ke Ruko Fanindo dan pergi ke Matrik @net dan tidak berapa lama IWAN datang dan terdakwa mengajak ke warnet tersebut. Setelah itu IWAN menyerahkan uang pembelian 1 (satu) garis daun ganja sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan berjanji akan memberi upah / uang rokok

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) garis daun ganja pesanan IWAN. Setelah menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari IWAN kemudian terdakwa menelpon saksi HERIZAL (disidangkan terpisah) dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) garis dan saksi HERIZAL menyuruh terdakwa datang ke perumahan PGRI untuk mengambil daun ganja pesanan terdakwa itu;

- Kemudian sekira pukul 11.50 wib terdakwa datang menemui saksi HERIZAL di perumahan PGRI Batu Aji, kemudian membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi HERIZAL menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat kepada terdakwa;
- Setelah membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat dari saksi HERIZAL kemudian terdakwa kembali ke Matrik @net dengan maksud akan menyerahkan daun ganja kepada IWAN, namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut tiba-tiba datang Polisi yaitu saksi R.M. MUNTHE, saksi DENNY LASET, saksi RICKI RM melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan IWAN berhasil melarikan diri, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus



Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan dibalut dengan lakban warna cokelat dan dari pinggang terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus kantung plastik kresek warna biru yang berisikan daun ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan dibalut dengan lakban warna cokelat diketahui beratnya 88 (delapan puluh delapan) gram, sedangkan 1 (satu) bungkus kantung plastik kresek warna biru yang berisikan daun ganja diketahui beratnya 25 (dua puluh lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/LI.2.180400/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani SURATIN, A.MD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensic Cabang Medan No. Lab. 6387/NNF/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si selaku pemeriksa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa NANDA ANDIKA BIN RUSIAN berupa : A. 1 (satu) plastic bening berisikan daun ganja dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram, B. 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5 (lima) gram berkesimpulan barang bukti A dan B : BENAR mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR



dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bentuk tanaman berupa ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa NANDA ANDIKA BIN RUSIAN pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat perumahan PGRI Batu Aji, Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 wib terdakwa datang menemui saksi HERIZAL di perumahan PGRI Batu Aji, kemudian membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas pesanan IWAN (DPO), lalu saksi HERIZAL menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus



dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat kepada terdakwa;

- Setelah menguasai 1 (satu) paket/bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat kemudian terdakwa pergi ke Matrik @net di Ruko Fanindo, Batu Aji dengan maksud akan menyerahkan daun ganja kepada sdr. IWAN, namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Polisi yaitu saksi RM. MUNTHER, saksi DENNY LASET, saksi RICKI RM melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terdakwa dan dari saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat dan dari pinggang terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus kantung plastik kresek warna biru yang berisikan daun ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dibalut dengan lakban warna coklat diketahui beratnya 88 (delapan puluh delapan) gram, sedangkan 1 (satu) bungkus kantung plastik kresek warna biru yang berisikan daun ganja diketahui beratnya 25 (dua puluh lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 137/LI.2.180400/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dari Perum

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR





Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani SURATIN,  
A.MD;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensic Cabang Medan No. Lab. 6387/NNF/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si selaku pemeriksa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa NANDA ANDIKA BIN RUSIAN berupa : A. 1 (satu) plastic bening berisikan daun ganja dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram, B. 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5 (lima) gram berkesimpulan barang bukti A dan B : BENAR mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-09/TPUL/BATAM/01/2013, tanggal 28 Februari 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :





1. Menyatakan terdakwa NANDA ANDIKA BIN RUSIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa *tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA ANDIKA BIN RUSIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang dililit dengan kertas warna coklat;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna biru berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
  - 1 (satu) unit HP merk Venera warna hitam dengan kartu AS nomor 085310236375;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, 00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 39/Pid.B/2013/ PN.BTM, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NANDA ANDIKA BIN RUSIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" ;
2. Menghukum terdakwa **NANDA ANDIKA BIN RUSIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (SEPULUH) TAHUN** dan denda sebesar Rp. 1000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (LIMA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang dililit dengan kertas warna coklat ;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastic kresek warna biru berisikan Narkotika jenis daun ganja kering ;



- 1 (satu) handphone merek Venera warna Hitam dengan kartu AS No. 085310236375 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Menetapkan terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/ 2013/ PN.BTM, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 23 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 25 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U8/1940/HN.01.08/IV/2013, tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2013, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR



pada tanggal 22 Maret 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori banding bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :39/Pid.B/2013/PN.BTM, tanggal 19 Maret 2013 terlalu berat dan mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.BTM, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.BTM, tanggal 19 Maret 2013 dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama sudah tepat dan benar karena



kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan karenanya terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR



Pertama karena terlalu berat tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, selain itu agar tidak menimbulkan dispariitas penjatuhan pidana dalam perkara yang serupa khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Batam oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :39/Pid.B/2013/PN.BTM, tanggal 19 Maret 2013, harus dirubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) , Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.BTM, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Andika Bin Rusian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;

“Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR





“Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. sebagai Ketua Majelis, Dahlia Brahmana,SH.,MH. dan Abdul Fattah,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 79/PID.SUS/2013/PTR, tanggal 17 Mei 2013, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SINTA HERAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

Dahlia Brahmana,SH.,MH.  
Astuti,SH.

Hj.Wagiah

Abdul Fattah,SH.MH.



Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, SH.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 79/PID.SUS/2013/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)